

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK BERBASIS PERILAKU MASYARAKAT: STUDI PADA TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA YOSOWILANGUN GRESIK

## Implementation of Specific Waste Management Policy Based on Community Behavior: A Study at Yosowilangun Temporary Disposal Site Gresik

**Siti Marwiyah<sup>1\*</sup>**

**Mohammad Prasatya Bayu Aji  
Pamungkas<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Panca Marga, Probolinggo

\*corresponding author:  
[shogunimas75@gmail.com](mailto:shogunimas75@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, khususnya dalam konteks pengawasan perilaku masyarakat di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi telah meningkatkan volume dan keragaman sampah, termasuk limbah B3. Meskipun regulasi nasional telah ada, studi awal menunjukkan kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasinya di lapangan, terutama terkait rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang klasifikasi serta pemilihan limbah spesifik dan B3. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi kebijakan belum optimal akibat kurangnya pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan aparatur desa dan petugas TPS, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor-faktor ini, sesuai teori Jan Marse, mencerminkan kelemahan pada aspek informasi, isi kebijakan, pembagian potensi, dan dukungan masyarakat. Temuan ini menyoroti perlunya strategi pengawasan yang terinstitusionalisasi, edukasi berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai efektivitas pengelolaan limbah spesifik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman implementasi kebijakan lingkungan berbasis perilaku dan menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah.

### Kata Kunci:

Pengelolaan sampah  
Lingkungan  
Masyarakat  
TPS Yosowilangun

### Keywords:

Waste Management  
Environment  
Community  
TPS Yosowilangun

### Abstract

*This study analyzes the implementation of Government Regulation Number 27 of 2020 concerning Specific Waste Management, particularly in the context of community behavior supervision in Yosowilangun Village, Manyar District, Gresik Regency. Changes in consumption patterns and technological advancements have led to an increase in the volume and diversity of waste, including hazardous and toxic (B3) waste. Despite the existence of national regulations, preliminary studies indicate a significant gap between policy and its implementation on the ground, especially regarding the low awareness and understanding among the community about the classification and segregation of specific and B3 waste. Employing a descriptive qualitative approach, this research identifies that policy implementation has not been optimal due to insufficient community understanding, weak supervision roles of village officials and temporary disposal site (TPS) officers, and low community participation. These factors, consistent with Jan Marse's theory, reflect weaknesses in information, policy content, potential distribution, and public support. The findings highlight the need for institutionalized supervision strategies, continuous education, and community empowerment to achieve effective specific waste management. This study contributes to broadening the understanding of behavior-based environmental policy implementation and offers practical recommendations for local governments.*



© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <http://assyifa.forindpress.com/index.php/assyifa/index>

Submit: 08-08-2025

Accepted: 10-11-2025

Published: 15-11-2025

### PENDAHULUAN

Pola konsumsi masyarakat dan perkembangan teknologi telah mengakibatkan peningkatan volume serta diversitas sampah, termasuk limbah yang bersifat

spesifik dan berbahaya, seperti limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Damanhuri & Padmi, 2016). Isu ini tidak hanya berkutat pada aspek teknis pengelolaan sampah, melainkan juga menyentuh hak fundamental

masyarakat akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menanggapi urgensi ini, Pemerintah Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, yang secara khusus mengatur penanganan limbah yang tidak dapat dikelola melalui sistem biasa, meliputi limbah rumah tangga berbahaya, limbah pascabencana, hingga sisa material konstruksi (Ananda, 2022).

Namun demikian, implementasi regulasi tersebut di tingkat lokal seringkali menghadapi tantangan. Studi awal di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, mengindikasikan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait klasifikasi limbah spesifik, khususnya limbah B3, serta prosedur pemilahan dan pembuangannya yang benar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan nasional dan praktiknya di lapangan (Kurniawan & Santoso, 2021). Perilaku masyarakat yang belum selaras dengan prinsip pengelolaan limbah spesifik menjadi hambatan utama dalam mewujudkan lingkungan yang lestari. Selain itu, kelemahan dalam pengawasan dan pemberdayaan masyarakat berpotensi memperparah dampak ekologis dari pembuangan limbah yang tidak tepat (Hidayat, 2021; Sepryadi, 2019).

Penelitian ini relevan dalam konteks penguatan efektivitas kebijakan publik di bidang lingkungan. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur atau regulasi, melainkan juga sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat dan sistem pengawasan yang berkelanjutan (Pramono, 2020). Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menelaah praktik pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan limbah spesifik, serta bagaimana masyarakat memahami dan merespons regulasi lingkungan.

Dari sisi kebaruan, penelitian ini bertujuan mengisi celah dalam kajian implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini cenderung fokus pada aspek institusional, teknis operasional, dan kelembagaan pemerintah (Abdoellah & Rusfiana, 2016; Kadji, 2015). Fokus utama penelitian ini beralih ke dimensi sosial-kultural, dengan menempatkan perilaku masyarakat sebagai variabel sentral dalam mengukur efektivitas implementasi PP Nomor 27 Tahun 2020. Lebih lanjut, penelitian ini mengadopsi pendekatan teoritik Jan Marse, yang menekankan pentingnya informasi, isi kebijakan, pembagian potensi, dan dukungan masyarakat sebagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dengan menganalisis pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola sampah spesifik di TPS Yosowilangun, Gresik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya pemahaman implementasi kebijakan lingkungan berbasis perilaku. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengawasan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, khususnya dalam konteks pengawasan perilaku masyarakat di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Subjek penelitian meliputi aparatur desa, petugas pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan sampah. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan,

pengalaman, dan keterlibatan mereka terhadap isu yang diteliti.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini mencakup pedoman wawancara semi-terstruktur, panduan observasi lapangan, serta perangkat dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: pertama, wawancara mendalam untuk menggali perspektif dan pengalaman subjek; kedua, observasi partisipatif untuk merekam aktivitas dan interaksi masyarakat dalam pengelolaan sampah spesifik (Manuaba, 2024); dan ketiga, dokumentasi yang meliputi arsip desa, catatan kebijakan lokal, serta foto-foto kegiatan. Variabel yang diamati meliputi efektivitas pengawasan, pola perilaku masyarakat dalam pemilahan dan pembuangan limbah spesifik, serta hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data dilakukan melalui deskripsi naratif dan kategorisasi tematik; dan kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola temuan yang konsisten (Miles & Huberman, 1994). Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, diterapkan teknik triangulasi sumber dan metode, serta proses member check dengan informan untuk mengonfirmasi kebenaran data.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, termasuk transparansi tujuan penelitian, jaminan kerahasiaan identitas informan, dan perolehan persetujuan sukarela (*informed consent*) sebelum wawancara. Interaksi dengan subjek dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, tanpa tekanan, serta menghormati norma-norma lokal yang berlaku.

## **HASIL**

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Sampah Spesifik di Desa Yosowilangun masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pengawasan terhadap perilaku masyarakat. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami klasifikasi sampah spesifik, seperti limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sehingga menyebabkan ketidaktepatan dalam pemilahan limbah. Perilaku membuang sampah sembarangan masih sering dijumpai, termasuk limbah berbahaya seperti baterai bekas, obat kedaluwarsa, dan botol pestisida, ke tempat yang tidak semestinya.

Peran aparatur desa dan pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) dalam fungsi pengawasan belum berjalan optimal. Aktivitas pengawasan cenderung pasif dan terbatas pada momen-momen tertentu, seperti kegiatan kerja bakti atau program insidental desa. Hambatan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pelatihan teknis mengenai limbah spesifik bagi petugas di lapangan. Selain itu, belum tersedia regulasi teknis di tingkat desa yang secara rinci mengatur mekanisme pengelolaan maupun pengawasan terhadap limbah B3.

Partisipasi masyarakat juga masih tergolong rendah. Banyak warga beranggapan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pihak desa atau petugas TPS, bukan tanggung jawab kolektif. Edukasi dari pemerintah desa dinilai belum menyentuh substansi dan cenderung bersifat formalitas. Namun demikian, terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan, seperti adanya tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan inisiatif komunitas kecil yang mulai melakukan pemilahan sampah mandiri dari rumah. Potensi ini menjadi peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis partisipasi warga.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah spesifik di Desa Yosowilangun masih berada pada tahap awal dan menghadapi hambatan baik secara struktural maupun kultural.

Pengawasan terhadap perilaku masyarakat belum terinstitusionalisasi secara sistemik, dan masih sangat bergantung pada inisiatif individu atau kegiatan insidental desa.

## PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini secara komprehensif menggambarkan bahwa lemahnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah spesifik di tingkat desa bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengawasan secara langsung, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan membentuk sebuah kompleksitas masalah. Analisis ini akan dibedah berdasarkan empat elemen kunci dari teori implementasi kebijakan publik Jan Marse, yaitu informasi, isi kebijakan, pembagian potensi, dan dukungan masyarakat (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

### Aspek Informasi

Mayoritas masyarakat di Desa Yosowilangun masih memiliki pemahaman yang sangat minim mengenai klasifikasi jenis-jenis sampah spesifik, khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Ketidaktahuan ini secara langsung berimplikasi pada perilaku masyarakat yang cenderung memperlakukan limbah B3 sama seperti sampah rumah tangga biasa. Misalnya, baterai bekas, obat-obatan kedaluwarsa, atau botol pestisida yang seharusnya membutuhkan penanganan khusus, justru dibuang secara sembarangan ke tempat sampah umum atau bahkan lingkungan terbuka. Perilaku ini secara serius berpotensi mencemari tanah, air, dan udara, yang pada gilirannya dapat mengancam kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem (Setianingrum, 2018). Minimnya sosialisasi dan edukasi yang efektif dari pihak pemerintah desa menjadi penyebab utama rendahnya literasi lingkungan di tingkat warga (Alkhaq, 2021). Program-program edukasi yang ada cenderung bersifat formalitas, tidak menjangkau seluruh lapisan

masyarakat, atau menggunakan metode yang kurang partisipatif dan mudah dipahami. Akibatnya, pesan tentang pentingnya pemilahan dan pengelolaan limbah spesifik tidak tersampaikan dengan baik, menciptakan kesenjangan informasi yang lebar antara pembuat kebijakan dan target kebijakan. Tanpa informasi yang akurat dan komprehensif, sulit bagi masyarakat untuk mengubah perilaku mereka secara sukarela.

### Isi Kebijakan Dan Pembagian Potensi

Pengawasan di lapangan belum terstruktur dengan baik karena ketiadaan regulasi teknis yang spesifik dan dapat dijadikan acuan operasional oleh pemerintah desa serta petugas TPS. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 adalah payung hukum di tingkat nasional, namun implementasinya di tingkat lokal memerlukan turunan regulasi yang lebih detail, seperti Peraturan Desa (Perdes) atau Surat Keputusan Kepala Desa, yang mengatur mekanisme pengelolaan, pemilahan, pengangkutan, hingga sanksi bagi pelanggar. Ketiadaan payung hukum lokal ini menyebabkan aktivitas pengawasan menjadi tidak konsisten dan sangat bergantung pada inisiatif individu petugas atau kegiatan insidental, bukan pada sistem yang berjalan rutin dan terintegrasi (Nofriandi, 2017). Petugas pengelola TPS, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan, seringkali tidak memiliki panduan kerja yang jelas atau kewenangan yang kuat untuk menindak pelanggaran. Lebih jauh, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan teknis terkait penanganan limbah spesifik bagi petugas di lapangan semakin memperparah kondisi ini. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan kapasitas pelaksana (Kadji, 2015). Aspek "pembagian potensi" dalam kerangka Marse juga relevan di sini, di mana distribusi tugas, wewenang, dan tanggung jawab terkait pengelolaan limbah spesifik belum terdefinisi dengan baik di antara aktor-aktor lokal. Sumber daya seperti anggaran, peralatan, dan tenaga ahli juga

terbatas, sehingga menghambat pembentukan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

### **Dukungan Masyarakat Rendah**

Faktor dukungan masyarakat terhadap kebijakan juga masih terbatas dan menjadi tantangan signifikan. Rendahnya partisipasi warga dalam pengelolaan limbah spesifik bukan hanya disebabkan oleh pemahaman yang kurang, tetapi juga oleh absennya tekanan sosial atau insentif yang dapat mendorong perilaku pro-lingkungan. Banyak warga masih berpandangan bahwa pengelolaan sampah, termasuk limbah spesifik, sepenuhnya adalah tanggung jawab pihak desa atau petugas TPS, bukan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat (Svari & Sutama, 2022). Pola pikir ini mencerminkan kurangnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap masalah lingkungan. Perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya dengan memberlakukan regulasi semata, tetapi membutuhkan pendekatan edukatif yang persuasif, keteladanan dari para pemimpin lokal, serta pembentukan nilai kolektif yang konsisten dan berkelanjutan (Febrianti et al., 2022). Tanpa keterlibatan aktif dan dukungan kolektif dari masyarakat, upaya pengawasan tidak akan efektif, meskipun regulasi dan infrastruktur telah tersedia. Pemberdayaan masyarakat (Endah, 2020) melalui pembentukan kelompok peduli lingkungan, bank sampah (Svari & Sutama, 2022), atau program insentif bagi warga yang memilah sampah, dapat menjadi pendorong utama perubahan perilaku ini. Ketidadaan mekanisme feedback dan partisipasi yang terlembaga juga menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki suara atau peran dalam proses pengelolaan sampah, sehingga mengurangi motivasi mereka untuk terlibat.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah spesifik di Desa Yosowilangun memperlihatkan disonansi yang signifikan antara harapan normatif dari pemerintah pusat yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 dengan kondisi

sosiokultural dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa kebijakan yang baik di tingkat makro belum tentu dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat mikro tanpa adaptasi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak. Pengawasan yang lemah, minimnya edukasi yang berkelanjutan, dan rendahnya partisipasi masyarakat menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan perubahan perilaku masyarakat. Disarankan agar pemerintah desa dapat mengembangkan regulasi teknis di tingkat lokal yang lebih operasional dan spesifik, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pelatihan petugas. Selain itu, diperlukan program edukasi yang lebih inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan, mungkin dengan melibatkan tokoh masyarakat dan inisiatif komunitas kecil yang telah menunjukkan kepedulian. Potensi-potensi lokal ini, seperti adanya tokoh masyarakat yang peduli lingkungan, dapat dimanfaatkan sebagai agen perubahan dan penggerak kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. Pembentukan model pengawasan partisipatif yang melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat, dan komunitas lingkungan dapat menjadi solusi efektif, di mana pengawasan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas program edukasi berbasis masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital dalam membentuk kesadaran dan perilaku lingkungan secara lebih berkelanjutan. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah spesifik yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga berbasis pada perilaku sadar dan bertanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, belum berjalan optimal. Hal ini terutama terlihat pada aspek pengawasan terhadap perilaku masyarakat yang masih menunjukkan kesadaran rendah terkait pengelolaan limbah spesifik, termasuk limbah B3. Faktor-faktor penyebab meliputi minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya peran pengawasan aparatur desa dan petugas TPS yang belum didukung oleh regulasi teknis dan pelatihan yang memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang masih menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah desa. Ketiadaan sistem pengawasan yang terstruktur dan belum terbentuknya budaya lingkungan yang kuat menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, terdapat potensi positif yang dapat dikembangkan, seperti kepedulian tokoh masyarakat dan inisiatif komunitas kecil yang dapat menjadi titik awal untuk penguatan pengawasan berbasis partisipatif di masa depan.

## REFERENSI

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Pustaka Setia.
- Alkhaq, F. (2021). *Analisis Pengelolaan Sampah Dikapal Mv. Shanti Indah Terhadap Pencemaran Di Laut*.
- Ananda, H. F. (2022). *Pengelolaan Sampah Di Indonesia*.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2016). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. ITB Press.
- Endah, K. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa*.
- Febrianti, T. E., Andreswari, D., & Sari, J. P. (2022). Pengukuran Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja Menggunakan Generalized Structured Component (GESCA) Dalam Human Organization Technology (HOT) Fit Model. *Rekursif: Jurnal Informatika*, 10(1), 61–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/rekursif.v10i1.19024>
- Hidayat, R. (2021). *Pengawasan Sistem Pembuangan Sampah Di Kota Pekan Baru* (pp. 1–14).
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Rajawali Pers.
- Kurniawan, D. A., & Santoso, A. Z. (2021). Pengelolaan Sampah Di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–36.
- Manuaba, I. (2024). Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Permukiman Di Kelurahan Sempidi. *Ruang-Space: Jurnal Lingkungan Binaan*, 1(2), 175–92.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Nofriandi, R. (2017). *Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/III/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa* [Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1657>
- Pramono, J. S. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Sepryadi, A. (2019). *Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Pengelolaan Sampah Kota Palangka Raya* (pp. 68–78).
- Setianingrum, R. B. (2018). Pengelolaan Sampah Dengan Pola 3 R Untuk Memperoleh Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 6(2), 173–183.

<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/bdr.6244>

Svari, I. G. A. P. S. I., & Sutama, I. W. (2022).

*Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam*

*Mengelola Sampah Rumah Tangga Melalui Lembaga*

*Bank Sampah Jaya Lestari Desa Pemogan . 5(April),*

10–18.

[http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPLP2KM/article](http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPLP2KM/article/view/48701)

[e/view/48701](http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPLP2KM/article/view/48701)